











PBC

TIRTA \_





#### UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006

Setiap barang yang berasal dari luar negeri, kemudian dimasukkan ke Indonesia itu disebut **barang impor** dan **terutang Bea Masuk** 

#### PMK 141/PMK.04/2023

Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Fasilitas Impor Barang PMI

#BEYONDBOUNDARIES











PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)



#BEYONDBOUNDARIES

## Pekerja Migran Indonesia (PMI)











PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. PMI yang berhak atas fasilitas impor:

- PMI yang tercatat pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
- PMI yang tidak tercatat pada Kementerian PPMI, tapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri.













Barang kiriman PMI adalah Barang milik PMI yang masih bekerja dan berdomisili di luar negeri dan dikirimkan menggunakan Jasa Pos atau Perusahaan Jasa Titipan (PJT) untuk keluarganya di Indonesia.

#### **Syarat:**

01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia 02



Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi

Bukan Barang Kena Cukai (BKC) 04<sup>©</sup> 📠

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet 05°313











Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia 02



Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi 03 0

Bukan Barang Kena Cukai (BKC) 04<sup>©</sup>

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet 05°313

- Pakaian jadi dan aksesori
- Barang tekstil sudah jadi lainnya
- Barang elektronik, tidak termasuk telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet

- Alas kaki
- Kosmetik dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- Mainan anak
- Tas
- Makanan dan minuman tidak termasuk minuman mengandung etil alkohol

- Perlengkapan rumah tangga
- Perlengkapan sekolah









01

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia 02



Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi 03 0

Bukan Barang Kena Cukai (BKC) 04<sup>©</sup>

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet 05°313







Cerutu



Tembakau iris/ produk hasil tembakau lainnya



Minuman mengandung etil alkohol



Etil alkohol









01 #

Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia 02



Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi 03 0

Bukan Barang Kena Cukai (BKC) 04 0

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet 05°313







Tablet











Dikirim oleh PMI yang sedang bekerja di luar wilayah Indonesia 02



Barang keperluan rumah tangga dan barang konsumsi 03 %

Bukan Barang Kena Cukai (BKC) 04<sup>©</sup>

Bukan merupakan handphone, komputer genggam, dan/atau tablet 05°313

Tidak untuk diperdagangkan



Barang dagangan adalah barang yang dikirim oleh PMI dengan tujuan untuk dijual di Indonesia dengan ciri jumlah dan/atau jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi

#### **Contoh:**

**Jumlahnya** tidak layak untuk kepentingan pribadi



Penjepit rambut 5 lusin

Jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi



Sparepart gear mobil kondisi baru 1 set

Jumlah dan Jenisnya tidak layak untuk kepentingan pribadi



**Baut 2 lusin** 











#### Ukuran Kemasan

Panjang: maksimal 60cm

• Lebar : maksimal 60cm

Tinggi : maksimal 80cm















Bagaimana jika barang kiriman tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan?



## Penyelesaian Barang Kiriman PMI











PMI tidak terdaftar di Kementerian PPMI atau Kementerian Luar Negeri



Melebihi jumlah pengiriman yang ditentukan (maksimal 3 kali setahun untuk yang terdaftar di KP2MI, maksimal 1 kali setahun untuk yang terdaftar di Kemenlu)



Barang Kiriman berupa handphone, komputer genggam dan/atau tablet







# Penyelesaian Barang Kiriman PMI











Barang Kiriman bukan merupakan barang keperluan rumah tangga atau barang konsumsi

misalnya tas branded atau barang bernilai tinggi lainnya (high value goods)





Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum



Barang untuk diperdagangkan
















Barang Kiriman melebihi batasan ukuran 60 x 60x 80 cm





Diperiksa fisik barang



Diselesaikan dengan ketentuan impor barang kiriman umum















Barang Kiriman berupa Narkotika, Psikotropika dan Prekusor






Ditegah (ditahan) untuk diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang terkait











# Selamat

Sobat telah menyelesaikan materi tentang Persyaratan Barang Kiriman PMI





Untuk ketentuan barang kiriman umum silakan diakses pada materi suplemen setelah ini ya.

